



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tarbiyah, pekerjaan PNS di SDN 8 Kec. Biau, tempat tinggal di Jalan M.A. Turungku, RT.003/ RW. 001, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, No. 91, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1996 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/23/IX/2006, tertanggal 06 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selama 6 tahun 10 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol selama 2 tahun 2 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 5 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 4 tahun 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 19 tahun 8 bulan, awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 18 tahun 11 bulan, serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK KE I, lahir tanggal 25 Oktober 1997;
 - b. ANAK KE II, lahir tanggal 13 April 2000;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan lain yang bernama Lilis;
 - c. Tergugat bermohon kepada Penggugat untuk melakukan nikah sirih dengan seorang perempuan lain yang bernama Lilis;
 - d. Tergugat telah melakukan pengrusakan mobil karena Penggugat menghalangi niatnya untuk melakukan nikah sirih dengan perempuan lain yang bernama Lilis;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - f. Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal di kota Palu sudah sekitar 6 bulan lamanya;
 - g. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin atau lalai dari tanggung jawabnya selaku suami;
 - h. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Oktober 2015 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, Irmawati, D. Timumun binti Daud Timumun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 dengan mediator Drs. Nurmaali sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin bercerai dari atasannya dengan Surat Izin Nomor :873.4/328.42-/BKD/2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol tertanggal 17 Mei 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa posita poin 4 huruf a tidak benar, malah sebaliknya;
- Bahwa posita poin 4 huruf b benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa posita poin 4 huruf c tidak benar;
- Bahwa posita poin 4 huruf d tidak benar Tergugat merusak mobil, namun bukan karena Tergugat memohon untuk diperbolehkan menikah siri dengan Wanita idaman lain yang dituduhkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 4 huruf e tidak benar, malah sebaliknya Penggugat yang melakukan pemukulan yang menyebabkan tulang rusuk Tergugat menjadi patah;
- Bahwa posita poin 4 huruf f benar selama 6 bulan, namun tidak berturut - turut jangka waktunya, pernah Tergugat kembali datangi Penggugat tapi dilarang oleh Penggugat, atas dasar keinginan Lelaki idaman lain Penggugat yang bernama Yamin;
- Bahwa posita poin 4 huruf g benar karena Tergugat mau datang tapi dilarang Penggugat;
- Bahwa posita poin 4 huruf h benar karena Penggugat lebih tahu agama ketimbang Tergugat;
- Bahwa posita poin 5 puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2015 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah 2 kali mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000,- untuk biaya anak;
- Bahwa posita poin 6 dan 7 benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 4 huruf a tidak benar dan Penggugat tetap pada dalilnya, ada sms dan pernah secara lisan Tergugat mengucapkan cerai;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 4 huruf c tidak benar dan Penggugat tetap pada dalilnya, pada bulan Oktober 2015 Tergugat meminta untuk menikah siri dengan Wanita idaman lain yang bernama Lilis;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 4 huruf d tidak benar dan Penggugat tetap pada dalilnya, Tergugat merusak mobil karena keinginannya menikah siri tidak disetujui Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 4 huruf e tidak benar dan penggugat tetap pada dalilnya;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 4 huruf f benar, namun Tergugat hanya datang selama seminggu kemudian berangkat lagi, tidak benar soal Yamin adalah Lelaki idaman lain melainkan hanya sopir mobil rental Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 5 tidak benar, kenyataannya Tergugat kirim uang pada bulan Januari sebesar Rp. 300.000,- dan pada bulan Februari sebesar Rp. 200.000,- dan itu bukan untuk biaya anak melainkan untuk membayar hutang di PT. Mandala Finance;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 7 benar, Penggugat dan Tergugat saling mengancam dan mencaci - maki;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Penggugat pada posita poin 4 huruf a tidak benar, Tergugat tidak pernah sama sekali mengucapkan cerai;
- Bahwa jawaban Penggugat pada posita poin 4 huruf c tidak benar, Tergugat tidak pernah menginginkan untuk menikah siri, namun benar Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain yang bernama Lilis;
- Bahwa jawaban Penggugat pada posita poin 4 huruf d tidak benar dan Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa jawaban Penggugat pada posita poin 4 huruf e tidak benar, Tergugat pernah dipukul menggunakan kayu dan batu dan juga diancam menggunakan senjata tajam berupa parang / pedang;
- Bahwa jawaban Penggugat pada posita poin 4 huruf f tidak benar dan Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa jawaban Penggugat pada posita poin 5 tidak benar, Tergugat merasa mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk biaya anak sesuai permintaan Penggugat namun ternyata uang tersebut untuk membayar hutang Tergugat tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Nomor : 540/23/IX/2006 Tanggal 06 September 2006, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru MTs N), tempat tinggal di Jalan Datu Iding, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 1996 di Kota Palu;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palu, dan pindah ke Bonubogu kemudian tinggal dirumah bersama di Buol;
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - e. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - f. Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 3 kali;
 - g. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering pergi ke Palu, dan Tergugat



memukul pintu mobil, dan Penggugat marah dan melempar Tergugat dengan sandal;

h. Bahwa penyebab lainnya adalah saksi mendengar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Lilis, dan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;

i. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan pihak Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri baik lahir dan bathin;

j. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena pihak Penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa STIE Buol, tempat tinggal di Jalan Pe Marhum, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 1996 di Palu;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palu, dan pindah di Bonubogu, kemudian pindah dirumah bersama di Buol;

d. Bahwa selama menjalij hubungan suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di rumah mereka di Kelurahan Kali;
- g. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai hubungan gelap dengan perempuan lain bernama Lilis dari Palu, dan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan tersebut, tetapi tidak di izinkan oleh Penggugat;
- h. Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat jarang solat;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, dan pihak Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- j. Bahwa upaya utuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Nurmaalidan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol. tanggal 30 Agustus 2016, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari atasannya sesuai surat izin nomor 873.4/328.42/BKD/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, hal ini telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait poin 4a, 4c, 4e, dan 4h;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki **legal standing** dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah keponakan Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menyatakan pada pokoknya mengetahui secara langsung tempat tinggal atau kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak setelah menikah sampai sekarang, sehingga berdasarkan keterangan tersebut dalil gugatan Penggugat posita nomor (2) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat posita nomor (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor (4) mengenai sebab-sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi melihat dan mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil posita tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor (5) mengenai puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2015 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, juga didukung oleh keterangan kedua saksi tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai, hal mana telah sesuai dan mendukung dalil gugatan Penggugat posita nomor (6) dan (7) sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami dari perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK KE I, lahir tanggal 25 Oktober 1997. dan ANAK KE II, lahir tanggal 13 April 2000;
- Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Lilis, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal di Palu sudah sekitar 6 bulan lamanya, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta Tergugat tidak biasa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat karena ketidakharmonisannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula Tergugat mengunjungi di rumah Penggugat;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keenam fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Oktober 1996 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama hingga telah dikaruniai dua orang anak, namun karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama 19 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai dua orang

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali serta tindakan Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Lilis, maka terlepas dari penyebab pertengkarannya yang memang tidak diketahui pasti oleh saksi-saksi Penggugat, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah seringkali bertengkar, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, meskipun Tergugat sempat sekali menjenguk anaknya, akan tetapi sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkarannya dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut dalam :

1. Dalil syar'i dalam KitabMadaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ اضطرب بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح حيث أصبحت الرابطة الزوجية بصورة من غير روحلأننا لإستمرار معناها نأمر بحكم على أحد الزوجين بالسنال مؤبد وهذا ظلم تأبأه روحالعدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبتا
لضرر وعجز عنا لاصلاح بينهما

Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhghra;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam hal ini Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera,

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). |

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Buol@ Halaman 19